



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Tahun Buku 2024
Kamis, 26 Juni 2025**

Direksi PT. Tanah Laut Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan **SECARA ELEKTRONIK** (“Rapat”) yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari, tanggal : **Kamis, 26 Juni 2025**
Pukul : **14.00 - selesai WIB**
Tempat : **PT Tanah Laut Tbk, Gedung Grh@ HRH, Lantai 3, Jl. Lebak Bulus Raya No.20, Cilandak Jakarta Selatan–Indonesia, 12440**

dengan Mata Rapat sebagai berikut :

- Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan 2024;**
- Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2025;**
- Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan pembagian tugas Direksi Tahun 2025;**
- Persetujuan Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi.**

Syarat dan Ketentuan Rapat:

- Kehadiran fisik di tempat penyelenggaraan Rapat dilaksanakan mengikuti ketentuan persyaratan minimum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c POJK No. 16 /POJK.04/2020** Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, yakni:
Huruf b: “Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, PerusahaanTerbuka wajib menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh:
(1) pimpinan RUPS;
(2) 1(satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu)orang anggota Dewan Komisaris; dan
(3) profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS.
Huruf c: “Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.”
”Sehingga kami menghimbau agar Pemegang Saham dapat mengikuti Rapat secara daring dan atau menguasai kehadirannya menurut ketentuan yang dicantumkan dalam Panggilan ini.
- Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 68 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah dipublikasikan pada tanggal 30 April 2025 pada website Bursa Efek Indonesia dan website www.tanahlaut.co.id.
- Iklan ini merupakan undangan resmi kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini juga terdapat pada laman BEI, laman web Perseroan (www.tanahlaut.co.id) dan laman KSEI (eASY.KSEI).
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukan dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, PT. Adimitra Jasa Korpora pada tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 16.00 WIB.
 - Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Para Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank custodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 3 Juni 2025 sampai jam 16.00 WIB, yang diterbitkan oleh KSEI.
- Prosedur kehadiran dalam Rapat adalah sebagaimana berikut:
 - Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak ketiga dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan (“Surat Kuasa”) dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja pada setiap hari kerja di Kantor Perseroan, PT. Tanah Laut Tbk., Grh@ HRH, Lantai 2, Jalan Lebak Bulus Raya Nomor 20, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12440, PO.Box 1087, Nomor Telepon (021) 27812154, 56, 57, Nomor Faksimili (021) 28720991, surat elektronik: enquiries@tanahlaut.co.id, atau juga dapat diperoleh dengan mengunduh formulir surat kuasa tersebut di situs web Perseroan (www.tanahlaut.co.id).
 - Semua asli surat kuasa diharapkan dapat diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Hadir secara fisik dalam Rapat
 - Pemberian Kuasa secara Elektronik:
 - Perseroan mengimbau kepada Para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI untuk memberikan kuasa secara elektronik (“e-Proxy”) kepada Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan yang ditunjuk Biro Administrasi Efek Perseroan (PT. Adimitra Jasa Korpora) melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id>. (Petunjuk untuk easy KSEI: https://www.ksei.co.id/Download/Panduan_Penggunaan_Aplikasi_eASY_KSEI_ver_1.0.pdf)
 - Pemegang saham dapat juga memberikan kuasa secara elektronik/e- Proxy kepada Penerima Kuasa yang ditunjuk oleh Pemegang Saham atau kepada Partisipan KSEI melalui fasilitas eASY.KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik/e-Proxy wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
 - Pemberian Kuasa secara Non-Elektronik
 - Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sesuai dengan angka 4 di atas.
- Ketentuan Penunjukan Pihak Independen:
 - Pemegang Saham Perseroan dapat menunjuk Pihak Independen yaitu Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora), yang akan mewakili Pemberi Kuasa untuk memberikan suara dan meneruskan pertanyaan kepada Rapat.
- Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada Gedung tempat Rapat berlangsung dan sebelum masuk ruang Rapat mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - Pemegang Saham Perorangan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas lainnya.
 - Kuasa Pemegang Saham Perorangan menyerahkan:
Individual Attorney submit:
 - Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - fotokopi KTP atau bukti identitas lainnya, kecuali surat kuasa telah diserahkan kepada BAE
 - Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum menyerahkan:
 - Surat Kuasa yang telah ditentukan Perseroan,
 - fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang,
 - fotokopi akta perubahan/pengangkatan susunan pengurus perusahaan yang terakhir yang menjabat saat Rapat diselenggarakan, serta
 - surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).
 - Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham namun dalam pemungutan suara, yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, tetapi kuasa yang diberikan melalui e-Proxy tidak memperbolehkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan untuk bertindak selaku penerima kuasa.
- Materi/bahan Rapat sesuai ketentuan Pasal 17 dan 18 POJK 15/2020 tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui web Perseroan (www.tanahlaut.co.id) sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
- Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diharapkan telah mengisi daftar hadir yang disediakan selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
- Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak meyediakan makanan/minuman, maupun tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 4 Juni 2025
PT. Tanah Laut Tbk.
Direksi